



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa, dan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kerja sama desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 7 TAHUN 2020 TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

4. Camat.....

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
12. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

13. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
14. Pihak yang Disepakati adalah pihak yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga;
- b. pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati;

c.mekanisme.....

- c. mekanisme MAD; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Kerja Sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar Desa; dan/atau
- b. kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB II

KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi Kerja Sama Desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pengembangan produk unggulan Desa;
- c. pengembangan sarana prasarana perekonomian masyarakat; dan/atau
- d. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 8.....

Pasal 8

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat; dan/atau
- f. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 9

Bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- b. pendayagunaan anggota perlindungan masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan bidang keamanan dan ketertiban lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Format Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan aset Desa berpedoman pada ketentuan pengelolaan aset Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN BKAD ATAU PIHAK YANG DISEPAKATI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dibentuk BKAD atau Pihak yang Disepakati sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme MAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerja Sama Desa.
- (4) BKAD atau Pihak yang Disepakati dalam Peraturan Bersama Kepala Desa bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa yang melakukan kerja sama.

Pasal 13

- (1) BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas mengelola kerja sama antar Desa, yang meliputi:
 - a. mempersiapkan;
 - b. melaksanakan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain menyusun tata tertib, uraian tugas, menyusun rencana kerja, dan anggaran.
- (3) Tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melaksanakan kerja sama antar Desa sesuai Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Keanggotaan BKAD untuk kerja sama antar Desa diwakili dari masing-masing Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan BKAD untuk kerja sama antar Desa yang dilakukan oleh 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) Desa, paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Jumlah keanggotaan BKAD untuk kerja sama antar Desa yang dilakukan oleh 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Desa, paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Jumlah keanggotaan BKAD untuk kerja sama antar Desa yang dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) Desa, diwakili 1 (satu) orang masing-masing Desa.
- (5) Jumlah keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam MAD.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Jumlah bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam MAD.

Pasal 16

Pihak yang Disepakati berupa:

- a. Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang melakukan kerja sama antar Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. BUM Desa.

Pasal 17

- (1) BKAD mengelola bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 huruf c.
- (2) Pihak yang Disepakati mengelola bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selain huruf c dan Pasal 9.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), BKAD dapat dibantu oleh tenaga teknis atau Pihak Ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Tenaga teknis atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui persetujuan dalam MAD.

Pasal 19

Masa tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama antar Desa yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha bersama antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 21

Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diawali dengan pembentukan BKAD yang difasilitasi Desa pemrakarsa.

Pasal 22

Tugas BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan MAD pembentukan BUM Desa bersama;
- b. menyiapkan dan membahas rancangan peraturan bersama Kepala Desa dalam forum MAD pembentukan BUM Desa bersama; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 23.....

Pasal 23

Masa tugas BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan terbentuknya BUM Desa bersama.

BAB IV

MEKANISME MAD

Pasal 24

MAD dilaksanakan dalam rangka:

- a. pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama antar Desa;
- b. pembahasan susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD atau penunjukan Pihak yang Disepakati; dan
- c. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kerja sama antar Desa.

Pasal 25

- (1) MAD diselenggarakan untuk pertama kali oleh Pemerintah Desa pemrakarsa kerja sama antar Desa.
- (2) Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Desa pemrakarsa.
- (3) Biaya pelaksanaan MAD setelah penyelenggaraan MAD untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa masing-masing Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 26

- (1) Peserta MAD terdiri dari wakil Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (2) Wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Wakil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Format berita acara hasil keputusan musyawarah Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

MAD dihadiri oleh:

- a. peserta MAD;
- b. Camat dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan; dan
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Camat yang wilayah Desanya melakukan kerja sama antar Desa, dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dokumen yang dihasilkan dalam MAD yaitu berita acara yang menuangkan hasil keputusan MAD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari wakil masing-masing Desa yang melakukan kerja sama antar Desa yang bukan dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa dan penetapan susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati.

(4)Format.....

- (4) Format berita acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa dan Format Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibebankan pada APB Desa masing-masing.
- (2) Biaya Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Dalam hal kerja sama antar Desa di bidang pembangunan infrastruktur Desa berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber pembiayaan berasal dari dana kontribusi masing-masing Desa yang melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 32

Hasil pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi aset milik Desa sesuai lokasi pembangunan infrastruktur berada.

BAB VI.....


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASKURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 37TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
KERJA SAMA DESA

FORMAT PERJANJIAN BERSAMA KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK
KETIGA.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN
DESA

Alamat :

PERJANJIAN BERSAMA KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA, KECAMATAN KABUPATEN
BOYOLALI

DENGAN

PT/CV/FIRMA/LAINNYA

Tentang

KERJA SAMA
.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal Bulan
Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
..... Kecamatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya
dalam perjanjian bersama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Nama Badan :
 Usaha :
 Alamat Badan :
 Usaha :
 NPWP :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT/CV/FIRMA/LAINNYA yang didirikan berdasarkan selanjutnya dalam perjanjian bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal

BAB II

BIDANG KERJA SAMA

Pasal

BAB III

TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal

BAB VI

PENDANAAN

Pasal

BAB VII
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN
Pasal

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal

BAB IX
KETENTUAN LAIN (jika diperlukan)
Pasal

Surat Perjanjian Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari tanggal tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak ditanda tangani. Surat Perjanjian Bersama ini disampaikan kepada

PIHAK KEDUA
PT/CV/FIRMA/LAINNYA


PIHAK KESATU
KEPALA DESA

.....
Direktur

Tembusan :

1. Asli bermeterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa
5. Peninggal.

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 KERJA SAMA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KERJA SAMA ANTAR
 DESA/DENGAN PIHAK KETIGA.

BERITA ACARA
 HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA KERJA
 SAMA ANTAR DESA/DENGAN PIHAK KETIGA *)
 TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun bertempat di, telah dilaksanakan
 musyawarah antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa, dengan hasil
 sebagai berikut:

1. Hadir sebagai peserta rapat adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d. dan seterusnya

2. Hasil pembahasan menyepakati:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.; dan
 - e. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1. (unsur BPD)	BPD	1.	
2. (unsur Pemerintah Desa)	Pemerintah Desa		2.
3. (unsur LKD)	RT/RW/LMD/dll	3.	

4.(unsur Masyarakat)	Tokoh	Tokoh Masyarakat		4.
5. Dst.		5.	

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
KERJA SAMA DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN WAKIL DESA
DALAM RAPAT MUSYAWARAH ANTAR DESA KERJA SAMA ANTAR DESA.



KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG
PENETAPAN WAKIL DESA DALAM RAPAT MUSYAWARAH ANTAR
DESA KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
Dst. :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...,
.....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 KERJA SAMA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA KERJA SAMA ANTAR DESA

**BERITA ACARA
 HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANTAR DESA,,
 DAN DALAM RANGKA KERJA SAMA
 ANTAR DESA TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan musyawarah antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hadir sebagai peserta rapat adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d. dan seterusnya

2. Hasil pembahasan menyepakati:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.; dan
 - e. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1. (unsur BPD)	BPD	1.	
2. (unsur Pemerintah Desa)	Pemerintah Desa		2.
3. (unsur LKD)	RT/RW/LMD/dll	3.	

4. (unsur Tokoh Masyarakat)	Tokoh Masyarakat		4.
5. dan seterusnya	5.	

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
KERJA SAMA DESA

A. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJA SAMA
ANTAR DESA.



KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:,, DAN

.....

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA:,, DAN

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:,,
..... DAN TENTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

**BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal

**BAB III
BIDANG KERJA SAMA**

Pasal

**BAB IV
TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pasal

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal

**BAB VIII
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN**

Pasal

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN (*jika diperlukan*)**

Pasal

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa..... dan Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,
.....

SEKRETARIS DESA ...,
.....

SEKRETARIS DESA ...,
.....

SEKRETARIS DESA ...,
.....

BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

B. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENENTUAN SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN BKAD ATAU PIHAK YANG DISEPAKATI.



KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:,,

DAN

NOMOR..... TAHUN.....

NOMOR..... TAHUN.....

NOMOR..... TAHUN.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PENENTUAN SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN

BKAD/PIHAK YANG DISEPAKATI *) DALAM KERJA SAMA ANTAR

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA:,, DAN

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:,,
..... DAN TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal

**BAB IV
KEPENGURUSAN BKAD**

Pasal

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa..... dan Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

KEPALA DESA...,
.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,
.....


SEKRETARIS DESA ...,
.....

SEKRETARIS DESA ...,
.....

SEKRETARIS DESA ...,
.....

BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT